

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Akad berasal dari kata bahasa Arab yaitu, *Al-'Aqd* secara bahasa berarti *Al-Rabthu*, yaitu mengikat atau ikatan.<sup>1</sup> Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2012), h. 19.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 35.

Makna kata *akad* merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*mubadalah al-maliyah*) maupun bentuk lainnya. Secara formal, hukum islam, sebagaimana ditemukan dalam kitab fikih, menetapkan beberapa syarat atau rukun sahnya akad, seperti kelayakan para pihak, jelasnya *mahal 'aqad*, *sarihnya sigah akad*, dan objeknya merupakan *mal mutaqawwim*. Secara umum, formalitas (syarat-rukun) tersebut harus dipenuhi untuk mengukur validitas sebuah akad. Kata formalisasi sendiri merupakan makna legalitas yaitu mencukupi syarat dan rukun dalam suatu perjanjian. Formulasi syarat dan rukun, melahirkan berbagai bentuk akad dengan berbagai sudut tinjauan. Paling tidak, ditemukan beberapa pandangan para ulama tentang akad dalam kitab fikih. Secara keseluruhan pendekatan tersebut menghendaki agar pelaksanaan akad menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad.

Dengan kenyataan diatas, klarifikasi akad yang dikenal tidak lagi dapat dipertahankan. Konsekuensinya, suatu akad tidak dapat lagi dikatakan tidak mengikat karena perkembangan zaman menghendaki bentuk akad dimaksud mengikat. Seperti akad *al-Wadi'ah* tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak dan kapan saja, melainkan telah mempunyai aturan yang mengikat.<sup>3</sup>

## **2. Rukun Akad**

Suatu aktifitas perekonomian dapat dinyatakan legal menurut hukum islam jika akad atau transaksi yang dipergunakannya sah. Suatu akad atau transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa rukun atau unsur sebagai berikut:

### 1) *Sighat*, Pernyataan Ijab dan Qabul

Ijab qabul diperlukan untuk menjadi tolak ukur kerelaan antara penjual dan pembeli karena sebagaimana maklum perasaan saling rela ini

---

<sup>3</sup> Dr. Ridwan Nurdin, MCL, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), h. 4-5.

adanya dalam hati, sehingga susah untuk mengetahui dan mengukurnya. Padahal sahnya akad jual-beli sangat tergantung dengan adanya perasaan saling rela antara penjual dan pembeli.

2) *'Aqidan*, Dua Pelaku Akad

Pelaku akad disyaratkan harus orang mukallaf (*aqil baligh*) menurut mazhab Syafi'I dan Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan *Tamnyiz* (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil dan wali.

3) *Ma'qud'alaih*, Obyek Akad

Sesuatu yang menjadi objek akad harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a) Harus suci (*Kaunuhu Thahiran*)
- b) Mempunyai manfaat (*muntafi'an bih*)
- c) Dapat diserahkan ketika akad (*al-Qudrah'ala taslim al-mabi'*)
- d) Harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak (*kaunu al-mabi' ma'luman*).

Ulama mazhab Hanafi menambahkan satu unsur lagi pada rukun akad yaitu, *maudhu' al-'aqd* adalah sasaran atau tujuan akad.<sup>4</sup>

### 3. Syarat Akad

Selain rukun akad, agar suatu akad dinyatakan sah masih diperlukan sejumlah syarat. Beberapa yang berkenaan dengan *Sighat*, *'aqidan*, dan *ma'qud'alaih*, secara garis besar, telah dikemukakan. Syarat penting lainnya adalah bahwa akad yang dilakukan bukan merupakan akad yang dilarang oleh hukum dan bahwa akad tersebut harus menimbulkan manfaat (*kegunaan, mufid*).

---

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Elsas Jakarta, 2008), h. 285.

## **B. Wadi'ah**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Wadi'ah**

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwwadi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya

penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>5</sup> (*Ma Wudi'ah 'inda Ghair Malikihi Layahfadzhu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “awda'tuhu” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan padapenerimanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzhu wa fi Qabulihi*).<sup>6</sup> Secara istilah, menurut pendapat Adiwarman Karim adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan keendak pemiliknya. Sedangkan menurut para ulama yang dikutip oleh Sutan Remi Syahendi menuliskan bahwa, *wadi'ah* secara istilah dapat diartikan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 42.

<sup>6</sup> Sinta Bela, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah langsung Sibelang (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat),” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 17.

- a. Ulama Mahzab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dalam ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat.
- b. Ulama Mahzab Maliki, Mahzab Hambali, Mahzab Syafi'i mendefinisikan *wadi'ah* dengan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* merupakan transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Sementara itu menurut UU No.21 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan "*Akad Wadi'ah*" adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)* (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina, 2014), h. 351.



tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>8</sup>

### Dasar Hukum Wadi'ah

*Al-wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta kembali.

Wadiah dalam hukum muamalah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan *wadi'ah* harus dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### 1. Landasan Hukum dari Al-Qur'an

##### a. Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

---

<sup>8</sup> Ghofur Anshori Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2016), h. 72.

*(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>9</sup>*

Ayat diatas menjelaskan jika *wadi'ah* itu bagian dari amanah. Dalam perjalanan tidak ada orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang tanggungan dan saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”, seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niatnya yang baik.<sup>10</sup>

#### b. Al-Maidah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 49.

<sup>10</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006), h. 176-178.

وَرَضُونَا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>11</sup>

## 2. Landasan Hukum dari Ijma’

Ulama bersepakatan mengenai diperbolehkannya akad *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan utama.

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006), h. 334.

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini lebih jelas terlihat.

## 2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

### a. Rukun Wadi'ah

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad wadiah tidak sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* terdiri atas :<sup>12</sup>

- 1) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
- 2) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*)
- 3) Orang yang menerima titipan (*wadi'*)
- 4) Ijab Qabul (*Sighat*).

### b. Syarat-Syarat Akad Wadi'ah

Syarat-syarat akad wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat

---

<sup>12</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 20.

yang dititipkan, syarat *Sighat*, syarat orang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1) Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut :

a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau

menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah.

## 2) Syarat-syarat *Sighat*

*Sighat* akad adalah ijab dan qabul. Syarat *Sighat* adalah ijab yang dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas (*Sharih*) dan nada kalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal dengan tegas (*Sharih*), “saya titipkan barang ini kepada anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, “berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab “saya berikan mobil ini kepada anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan wadiah (titipan) dalam konteks

ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan, seseorang menaruh motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “saya terima” dan adakalanya dengan dialah (penunjukkan), misalnya sikap diam ketika barang ditaurh dihadapannya.

- 3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*) :
  - a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
  - b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut

Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga adiah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya yang *washiy-nya*.

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut :

- a) Berakal, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal mampu untuk menjaga barang yang di titipkan kepadanya.
- b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat



untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

- c) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus barang yang dititipkan kepadanya.

### 3. Jenis-jenis Wadi'ah

#### a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*


Wadiah Yad Al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ismail, *perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : kecana Penadamedia, 2011), h. 48.

**Gambar 1.1**

*Skema wadi'ah yad al-amanah*



Keterangan :

- 1) Nasabah menitipkan barang kepada pihak yang menerima titipan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah*. Pihak yang menerima titipan menyimpan barang yang dititipkan dalam tempat penyimpanan yang aman, dan pihak yang menerima titipan akan menjaga dan memelihara barang tersebut.
- 2) Pihak yang menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai beban biaya penitipan. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan.

*Karakteristik wadiah yad al-amanah*

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.<sup>14</sup>

---


<sup>14</sup> Ismail, *perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : kecana Penadamedia, 2011), h. 49-50.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

*Wadi'ah yah dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang dijanjikan sebelumnya.

**Gambar 1.2**

*Skema wadiah yad adh-dhamanah*



Keterangan :

- 1) Nasabah menitipkan dananya di bank syari'ah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yah dhamanah*.
- 2) Bank syari'ah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* (dunia usaha) untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil)
- 3) *User of fund* (dunia usaha) memperoleh pendapatan dan keuntungan atas usaha yang dijalanka, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syadiah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan,dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- 4) Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syari'ah akan membagi keuntungannya kepada penitipdalam

bentuk bonus. Bank syari'ah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank syari'ah memperoleh keuntungan.

Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*<sup>15</sup>

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, harta yang dititipkan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus

---

<sup>15</sup> Ismail, *perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : kecana Penadamedia, 2011), h. 51.

tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- d) Dalam aplikasi bank syari'ah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

#### **4. Aplikasi Wadi'ah dalam Lembaga Keuangan Syariah**

*Wadi'ah* yang di praktekan dalam lembaga keuangan syari'ah ada dua macam, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Biasanya lembaga keuangan syariah mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di lembaga keuangan syari'ah. Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. ada dua

jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah*, yaitu giro dan tabungan *wadi'ah*.<sup>16</sup>

a. Giro Wadi'ah

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Ketika nasabah menyimpan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet, giro, kartu ATM atau menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

Dalam aplikasinya ada giro wadi'ah yang memberikan bonus dan hadiah yang tidak. Pada kasus pertama, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan,

---

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 187-188.



sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah desposan. Pada kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.

b. Tabungan Wadi'ah

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Ketika nasabah menyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya.

## 5. Manfaat Akad Wadi'ah

a. Bagi penitip

Manfaat *wadi'ah* bagi penitip adalah agar terciptanya rasa saling percaya antara mereka, barang yang ditiptkan bisa saja bermanfaat untuk

keamanan barang itu sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. Bagi orang yang menerima titipan
- c. Manfaat wadiah bagi orang yang menerima titipan adalah dapat membantu orang yang membutuhkan untuk menitipkan barangnya, kemudian dapat membuat orang itu percaya kepada orang yang dititipkannya, karena bisa menjaga barangnya dengan baik.

## 6. Rukun Akad Titipan Wadi'ah

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi/muwwadi*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda/mustawda*).
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- 3) Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebiakan penyimpanan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip wadi'ah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaanya, yaitu:

- 1) Giro (*current account*) wadi'ah
- 2) Tabungan (*savings account*) wadi'ah<sup>17</sup>

Bersamaan dengan kewajiban memelihara barang wadi'ah bagi orang yang menerima barang wadi'ah, dia pun diwajibkan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisaa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*” (QS. An-Nisaa: 58)

Titipan atau wadi'ah merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 44.

wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak. Orang yang menerima titipan menggantinya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang *wadi'ah* kepada pemiliknya. Karena Allah Swt telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.

## **7. Hukum Menerima Benda Titipan**

Dijelaskan oleh Sulaeman Rasyid.<sup>18</sup> Bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : al-Tahairriyah, 1976), h. 315.

menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperhatikan Allah SWT dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

- b. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- c. Wajib, dikarenakan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang

dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkannya menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

#### **8. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan**

Jika orang yang menerima benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataan itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda titipan ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra pernah meminta jaminan dari Annas bin Malik ra ketika barang yang ada pada Annas dinyatakan hilang, sedangkan harta Annas ra sendiri masih ada. Orang yang meninggal dunia terbukti.

## **C. Simpanan**

### **1. Pengertian Simpanan**

Dalam Fiqih Islam, simpanan juga dinamakan prinsip titipan yang dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *al-wadi'ah* bisa dijelaskan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan dalam waktu kapan saja si penitip menghendaki, dan simpanan juga ialah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

## **2. Rukun dan Syarat Simpanan**

### a. Rukun Simpanan:

- 1) Orang yang menyimpan barang.
- 2) Orang yang menitipkan barang.
- 3) Ijab dan qabul.

### b. Syarat Simpanan

#### 1) Simpanan pokok

Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini masih menanggung kerugian.

#### 2) Simpanan wajib

Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari bank dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.



### 3) Simpanan Sukarela

Simpanan ini dilakukan oleh anggota atas sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.<sup>19</sup>

## 3. Macam-macam Simpanan

### a. Simpanan Tabungan

Semua bank islam mengoperasikan rekening simpanan tabungan, namun pengoperasian rekening-rekening ini bervariasi diberbagai bank. Umumnya, simpanan tabungan mengizinkan nasabah menyimpan dana menarik kembali uangnya kapan saja, dan tidak mensyaratkan saldo minimum didalam rekening simpanan. Simpanan tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo apapun, sehingga uang tunai dapat ditarik kembali kapan saja berdasarkan tuntutan nasabah. Umumnya lembaga-lembaga keuangan islam menstrukturkan rekening-rekening simpanan tabungan mereka berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah,

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), h. 155.

baik dalam bentuk simpanan tabungan *qard*, *wadi'ah*, *wadi'ah yad dhamanah*, ataupun *mudharabah*.

b. Simpanan Giro

Rekening simpanan giro adalah bentuk rekening koran yang menawarkan pengamanansimpanan uang tunai, dan pilihan untuk dibayarkan secara penuh berdasarkan tuntutan kepada pengguna. Fasilitas rekening simpanan giro biasanya ditawarkan kepada individu atau perusahaan. Rekening simpanan giro juga mempunyai fitur-fitur yang serupa dengan simpanan tabungan, karena rekening simpanan giro mengizinkan penarikan kembali uang tunai kapan saja. Titik perbedaan utama antara simpanan giro dan simpanan tabungan adalah kehadiran buku cek dan kartu kartu multifungsi yang digunakan pada simpanan giro. Jika pemegang rekening hendak menarik uang dengan jumlah yang lebih besar dari yang tercukupi di dalam saldonya, juga tidak akan ada biaya yang dikenakan. Di Amerika Serikat, simpanan giro diketahui jelas sebagai rekening

cek atau rekening koran. Di lembaga-lembaga Keuangan Islam, 3 struktur simpanan giro yang lazim adalah: simpanan giro *qard*, *wadi'ah yad dhamanah*, dan *mudharabah*. Karena simpanan tabungan dan simpanan giro mempunyai kesamaan-kesamaan yang mencolok.

c. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan tipe pengaturan ketika simpanan nasabah ditahan di bank selama suatu jangka tertentu (yang sudah ditetapkan). Simpanan-simpanan tipe ini kemudian akan disampaikan pada aktivitas-aktivitas bisnis yang sesuai dengan syari'ah. Uang yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka hanya dapat ditarik kembali pada ahir jangka tersebut, sebagaimana ditanyakan di dalam kontraknya, atau dengan memberitahukan pada sejumlah hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, simpanan berjangka merupakan simpanan, yakni durasi jatuh temponya, adalah dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun. Simpanan berjangka islam lazimnya

distrukturkan berdasarkan *mudharabah* komoditas, investasi *wakalah* tidak terikat, dan investasi muharabah umum.

#### d. Simpanan Investasi

Simpanan investasi biasanya dikenal sebagai rekening pembagian laba rugi (PLS), atau sederhananya rekening investasi. Titik perbedaan utama antara simpanan investasi dengan simpanan tabungan dan juga simpanan giro adalah simpanan investasi nominalnya distrukturkan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau prinsip wakalah *bi istitmara*, yang mana tidak mengharuskan peminjaman uang pokok atau berupa imbalan berupa laba. Meski demikian, pemegang rekening investasi berkesempatan mendapatkan imbalan yang lebih menarik, kendati juga ada kepentingan perlu menanggung resiko kerugian modal.

#### 4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

##### a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT)

*Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan rakyat menengah kebawah, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- 2) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam, dimana *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hanifah Arifyanti, "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Sirela (Simpanan Suka Rela) Di BMT AManah Usaha Mulia (Aulia) Magelang," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 45.

**b. Peran *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT)**

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada renternir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) harus memperhatikan kalayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.



**c. Prinsip *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT)**

Prinsip-prinsip utama *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT)

- 1) Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, proegsif, adil, dan berahlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (kooperatif).
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme.
- 7) Istiqamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu

tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT berharap.

#### **D. Riba**

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat islam. *Pertama*, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. *Pendapat kedua* mengatakan bahwasanya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.<sup>21</sup>

##### **1. Definisi Riba**

Secara etimologi, riba berarti tambahan. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit ataupun banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 279 sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 159.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (miringgalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 279)<sup>22</sup>

Riba menurut istilah adalah tambahan yang didapat dari modal harta yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu. Ulama fiqih mendefinisikan riba yaitu adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat adanya suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.

Namun tidak semua tambahan termasuk ke dalam riba menurut syariat, dan bukan semua tambahan dalam jual beli termasuk ke dalam riba. Jika dua benda yang dipertukarkan tidak termasuk ke dalam benda-benda ribawi, maka tambahan padanya tidaklah termasuk riba. Akan tetapi,

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 125.

jika terjadi pada dua benda yang haram adanya selisih harga padanya maka hal tersebut adalah tambahan yang tergolong ke dalam riba.

Menurut pandangan ulama, seluruh riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah adanya pemaksaan beban utang terhadap debitur yang melanggar pelunasan utang sampai batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam sunnah dikaitkan dengan bentuk aktivitas transaksi jual beli.

## 2. Dasar Hukum Pengharam Riba

Sudah jelas diketahui bahwa riba telah dilarang di dalam Islam dan bahkan mengkategorikannya ke dalam dosa besar. Namun dalam pelarangannya, Allah memberikan bimbingan kepada umat ketika itu dengan metode secara gradual (*step by step*). Terdapat beberapa tahapan pengharaman riba sebagai berikut.

- a. Tahap pertama berdasarka firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)

Dari penjelasan ayat diatas Allah menyatakan secara nasehat bahwa Dia tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dalam hal ini, Allah menolak anggapan bahwasanya harta yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertolongan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, Allah sangat memuliakan umat-Nya yang memberikan sedekah dari harta yang dicintai dan Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda.

- b. Tahap kedua berdasarkan Qur'an surat Ali Imran ayat 130 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan bertqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini menjelaskan pengharaman riba yang berlipat-lipat ganda. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada

umat-Nya dengan tidak mengharamkannya secara tuntas. Allah melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bahkan tekah mendarah daging dengan cara sedikit demi sedikit sehingga perasaan meraka yang telah melakukan riba siap untuk meninggalkannya.

### **3. Jenis-Jenis Riba**

Riba dalam islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada riba yang timbul karena adanya utang piutang (riba *dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (*bai''*). Riba *bai''* terdiri dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya yang dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasi''ah*). Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya riba *nasi''ah* juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang.

Adapun yang dimaksud dengan riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang

harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba dilakukan dengan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan pinjaman untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba *nasi'ah* disebut juga sebagai riba *al-duyun*, karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga sebagai riba *jahiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat *jahiliyah*. Sebagian ahli fikih menyebut rina *nasi'ah* ini sebagai riba *jally* atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau disebut juga sebagai riba *qat'i* atau tegas tegas pelarangannya di dalam Al-Qur'an.